



**KEPALA DESA TAPIS
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPIS
NOMOR 140/KEP- 40 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA MANGGA RT 005 DESA TAPIS
KECAMATAN TANAH GROGOT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAPIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan Pembentukan Kelompok Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa Tapis .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kedudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475) Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan KELUARGA (PKK);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok DASA WISMA MANGGA RT 005 DESA TAPIS dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok DASA WISMA MANGGA RT 005 DESA TAPIS sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Tapis
Pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Desa Tapis


Dody Ismanu, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Tanah Grogot
2. Yth. Ketua TP.PKK Desa Tapis
3. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tapis
Nomor : 140/KEP - 40/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK DASA WISMA MANGGA RT 005 DESA TAPIS
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Ketua : Rahmah
Sekretaris : Fransiska Nira Yunitasari
Bendahara : Masripatin
Anggota : 1. Sulastri
2. Kustaniah
3. Sapariah
4. Dahlianur
5. Nerawati
6. Hanik
7. Yulianah
8. Rukiah
9. Yeni
10. Inawati
11. Indri
12. Liyatun
13. Juminah
14. Wahyuni
15. Indra Yani
16. Ayu
17. Masitah
18. Rusita

Kepala Desa Tapis

Dody Ismanu, SE